

**MAKALAH**  
**KONSEP PERNIKAHAN DAN KEBAHAGIAAN DALAM ISLAM**



Disusun oleh:

Dzakya Rayyan Pratama (2515061055)

Zaqi Maulana Wafiq Amni (2555061010)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul "Konsep Pernikahan dan Kebahagiaan dalam Islam" ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Makalah ini disusun guna memenuhi tugas pada mata kuliah [Sebutkan Nama Mata Kuliah, misalnya: Pendidikan Agama Islam] di program studi Teknik Informatika, Universitas Lampung. Selain itu, penulisan makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman, baik bagi penulis maupun para pembaca, mengenai hakikat pernikahan dan bagaimana syariat Islam menuntun umatnya untuk meraih kebahagiaan sejati dalam bingkai rumah tangga.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian makalah ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Yessi Mulyani, S.T.,M.T. dan Bapak Muhisom, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama islam yang telah memberikan tugas dan arahan.
2. Semua pihak yang telah berbagi pengetahuan dan literatur yang sangat membantu dalam penyusunan makalah ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis di masa mendatang. Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua.

Bandar Lampung, 23 Februari 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>1</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>5</b>
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan .....	5
1.4 Manfaat Penulisan .....	6
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	<b>7</b>
2.1 Konsep Pernikahan dalam Islam .....	7
2.1.1 Pengertian Pernikahan (Secara Bahasa dan Istilah) .....	7
2.1.2 Dasar Hukum dan Dalil Pernikahan (Al-Qur'an dan Hadis).....	7
2.1.3 Tujuan Pernikahan dalam Islam (Menjaga keturunan, menjaga pandangan, ibadah) .....	8
2.1.4 Syarat dan Rukun Nikah .....	8
2.2 Konsep Kebahagiaan dalam Pandangan Islam .....	9
2.2.1 Makna Kebahagiaan (As-Sa'adah) Menurut Al-Qur'an dan Hadis ..	9
2.2.2 Dimensi Kebahagiaan: Duniawi dan Ukhrawi.....	9
2.2.3 Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah .....	10
2.3 Hubungan Pernikahan dan Kebahagiaan .....	11
2.3.1 Pernikahan sebagai Jalan Menuju Ketenangan Jiwa (Sakinah) .....	11
2.3.2 Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri sebagai Kunci Kebahagiaan.....	11
2.3.3 Nilai Ibadah Pernikahan yang Mendatangkan Berkah .....	11
2.3.4 Peran Bersyukur dan Bersabar dalam Menjaga Keharmonisan .....	11
2.4 Tantangan dalam Pernikahan dan Solusinya Menurut Islam.....	12
2.4.1 Konflik Rumah Tangga dan Manajemen Resolusi Konflik (Musyawarah/Syura).....	12
2.4.2 Menghindari Perceraian (Talak) dan Syarat Kebolehannya.....	12
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>12</b>
3.1 Kesimpulan.....	12
3.2 Saran .....	13
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pernikahan dalam pandangan Islam bukan sekadar ikatan hukum perdata atau pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan sebuah ibadah suci dan fitrah kemanusiaan yang dirancang untuk mewujudkan ketenangan jiwa (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan rahmat (rahmah). Sebagai fondasi utama pembentuk masyarakat, institusi pernikahan seyogianya menjadi tempat berlabuh untuk meraih kebahagiaan hakiki (as-sa'adah). Namun, fakta di lapangan saat ini menunjukkan realitas yang memprihatinkan, di mana tingginya angka perceraian dan perselisihan rumah tangga terus meningkat. Fenomena ini mengindikasikan adanya pergeseran nilai di masyarakat, di mana kebahagiaan pernikahan sering kali hanya diukur dari standar materi dan ekspektasi duniawi semata, sehingga melunturkan esensi spiritual serta komitmen keagamaan yang menjadi penguat ikatan tersebut.

Menghadapi realitas dan krisis pemahaman tersebut, pengkajian kembali mengenai hakikat pernikahan menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, makalah yang berjudul "Konsep Pernikahan dan Kebahagiaan dalam Islam" ini difokuskan untuk menggali secara mendalam korelasi antara implementasi syariat pernikahan dengan pencapaian kebahagiaan sejati. Pembahasan akan dititikberatkan pada bagaimana integrasi nilai-nilai ibadah, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta pedoman resolusi konflik berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk mempertahankan keharmonisan keluarga di tengah berbagai tantangan era modern.

### 1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana konsep kebahagiaan menurut pandangan Islam?
- 2) Bagaimana pernikahan dapat mewujudkan kebahagiaan hakiki?

### 1.3 Tujuan Penulisan

- 1) Menjelaskan konsep kebahagiaan menurut pandangan islam
- 2) Menganalisis bagaimana pernikahan dapat mewujudkan kebahagiaan hakiki

### 1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

1. Menambah khazanah keilmuan dan literatur akademik, khususnya dalam bidang studi Agama Islam yang berkaitan dengan fikih munakahat (pernikahan) dan konsep kebahagiaan berumah tangga.
  2. Menjadi bahan rujukan atau pijakan dasar bagi penyusunan makalah maupun penelitian selanjutnya yang mengkaji isu-isu ketahanan keluarga, resolusi konflik rumah tangga, dan pandangan Islam terhadap pernikahan.
2. Manfaat Praktis
1. Bagi Penulis: Sebagai sarana untuk memperdalam wawasan mengenai hakikat pernikahan dan kebahagiaan menurut syariat Islam, sekaligus melatih pemikiran kritis dan kemampuan menyusun karya ilmiah secara terstruktur selama masa perkuliahan.
  2. Bagi Pembaca: Memberikan edukasi dan pedoman persiapan mental serta spiritual sebelum memasuki kehidupan berumah tangga di masa depan, agar mampu merancang visi keluarga yang tepat sasaran.
  3. Bagi Masyarakat Umum: Menawarkan solusi dan perspektif Islami dalam menjaga keharmonisan hubungan suami istri, yang diharapkan dapat menjadi pengingat untuk mencegah terjadinya konflik atau perceraian.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### 2.1 Konsep Pernikahan dalam Islam

##### 2.1.1 Pengertian Pernikahan (Secara Bahasa dan Istilah)

Pernikahan secara bahasa merujuk pada istilah menikah atau mengikat, yang dalam istilah agamanya adalah akad antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama berdasarkan aturan syariat Islam. Secara istilah, pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, tetapi sebuah ikatan sah di hadapan Allah SWT yang mengatur hubungan suami istri dalam rangka memenuhi fitrah manusia (naluri biologis dan psikologis) secara halal dan terhormat. Dalam sumber fiqh pernikahan disebut sebagai ibadah dan sarana mewujudkan ketentraman serta kesejahteraan kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks sosial, pernikahan menjadi fondasi keluarga dan masyarakat. Ia menciptakan struktur keluarga yang kuat dan sehat, memberikan stabilitas sosial, serta melindungi manusia dari tindakan yang dilarang seperti zina. Dengan menikah, individu tidak hanya memenuhi kebutuhan fitrah, tetapi juga melaksanakan perintah syariat yang dianjurkan serta mendapat keberkahan dalam kehidupan berkeluarga.

Istilah pernikahan dalam Islam mencerminkan nilai religius yang lebih luas dari sekadar hubungan emosional; pernikahan merupakan suatu hubungan yang diberkahi Allah SWT yang harus dipahami sebagai bentuk komitmen spiritual, sosial, dan hukum yang membentuk dasar rumah tangga Islami.

##### 2.1.2 Dasar Hukum dan Dalil Pernikahan (Al-Qur'an dan Hadis)

Pernikahan dalam Islam memiliki basis hukum yang kuat dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan penciptaan pasangan hidup agar manusia menemukan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat dalam rumah tangga, yang mencerminkan hikmah syariat pernikahan.

Hadis-hadis Nabi juga menegaskan pentingnya menikah sebagai bentuk pelaksanaan syariat dan pelindung dari perbuatan yang dilarang. Nabi SAW menganjurkan umat Muslim yang mampu untuk menikah agar dapat menundukkan pandangan dan menjaga

kehormatan diri, menunjukkan bahwa pernikahan adalah jalan hidup yang diutamakan oleh syariat.

Selain itu dalam kajian hukum Islam disebutkan bahwa dasar hukum nikah juga mencakup ijma' ulama berupa kesepakatan bahwa pernikahan adalah ibadah yang harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga pernikahan tidak hanya sah secara agama tetapi juga memiliki landasan moral dan sosial yang jelas.

### 2.1.3 Tujuan Pernikahan dalam Islam (Menjaga keturunan, menjaga pandangan, ibadah)

Islam memandang pernikahan sebagai tujuan mulia yang melampaui hubungan formal antara suami dan istri. Salah satu tujuan utama adalah membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sumber ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan kehidupan berkeluarga berdasarkan firman Allah SWT.

Selain itu, pernikahan berfungsi sebagai jalan menjaga pandangan dan kehormatan diri. Dalam hadits Nabi SAW, orang yang mampu menikah dianjurkan untuk melakukannya agar dapat menundukkan pandangan dan menjaga anggota tubuh dari perbuatan yang diharamkan.

Tujuan lain adalah melanjutkan keturunan yang shalih dan penyempurna agama. Dengan menikah, seorang Muslim tidak hanya memperluas generasi beriman, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk mendidik anak agar menjadi individu yang berakhlak mulia dan beribadah kepada Allah SWT.

### 2.1.4 Syarat dan Rukun Nikah

Untuk sahnya pernikahan dalam Islam, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi sesuai dengan tuntunan syariat. Secara umum, rukun nikah meliputi calon suami, calon istri yang bukan mahram, wali nikah, dua saksi, ijab dan kabul sebagai bentuk persetujuan akad pernikahan.

Adapun syarat nikah antara lain kedua calon mempelai beragama Islam (atau dalam beberapa mazhab juga dihukumi bagian dari syarat), tidak ada unsur paksaan, tidak memiliki halangan mahram, serta hadirnya wali yang sah bagi perempuan untuk mewakili akad.

Pemenuhan syarat dan rukun ini bukan hanya formalitas, melainkan bagian dari ketentuan syariat yang memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan cara yang halal dan diakui baik secara agama maupun sosial, sehingga hak dan kewajiban suami istri dapat berjalan dengan adil dan harmonis.

## 2.2 Konsep Kebahagiaan dalam Pandangan Islam

### 2.2.1 Makna Kebahagiaan (As-Sa'adah) Menurut Al-Qur'an dan Hadis

Dalam Islam, kebahagiaan disebut as-sa'adah, yang mencakup kesejahteraan batin (ruhiyah) maupun lahiriah (jasmaniyah) yang diraih dengan hidup sesuai tuntunan Allah SWT. Al-Qur'an dan hadis memandang kebahagiaan bukan semata-mata kenikmatan dunia, tetapi keharmonisan hidup yang dipenuhi ketenangan jiwa, ketaatan kepada Allah, serta hubungan baik dengan sesama. (Surah An-Nahl 16: 97)

Kebahagiaan tersebut didorong oleh ketenangan, kasih sayang, dan rahmat dalam hubungan suami istri sebagai bagian dari tujuan pernikahan. Rumah tangga yang sakinah adalah gambaran kebahagiaan ideal yang dipupuk melalui nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Hadis-hadis Nabi SAW juga mengajarkan bahwa kebahagiaan rumah tangga diperoleh ketika suami dan istri saling mengamalkan nilai kasih sayang, memperkuat hubungan dengan Allah, dan menjalankan hak serta kewajiban masing-masing dengan kesabaran dan rasa syukur. (Hadis Riwayat Ibnu Hibban No. 4032)

### 2.2.2 Dimensi Kebahagiaan: Duniawi dan Ukhrawi

Kebahagiaan dalam Islam memiliki dua dimensi utama. Kebahagiaan duniawi adalah kesejahteraan dalam bentuk kehidupan yang harmonis, kasih sayang antar anggota keluarga, serta stabilitas emosional dan sosial. Ini mencakup hubungan keluarga yang damai, rasa aman, dan saling menghormati.

Sementara itu kebahagiaan ukhrawi berhubungan dengan keberkahan akhirat, yakni pahala yang diperoleh melalui ibadah yang dilakukan dalam kehidupan rumah tangga dan amal yang terus mengalir melalui generasi saleh. Rumah tangga yang dijalankan atas dasar syariat akan membawa kebahagiaan di akhirat kelak.

Keduanya saling terkait: kebahagiaan duniawi menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan ukhrawi, karena hubungan harmoni di dunia mencerminkan kesadaran spiritual dan ketaatan kepada Allah SWT yang merupakan inti dari hidup seorang Muslim.

### 2.2.3 Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah

Keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah adalah gambaran keluarga Islami yang ideal, di mana suami dan istri hidup dalam ketenangan (sakinah), penuh kasih sayang (mawaddah), serta saling memberi rahmat dalam menghadapi ujian kehidupan. Konsep ini dijabarkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai tujuan utama pernikahan.

Kajian teologis memperjelas bahwa sakinah bukan sekadar damai lahiriah, tetapi ketenangan batin yang muncul dari hubungan yang kuat secara spiritual dan emosional antara pasangan yang berlandaskan ketaatan kepada Allah SWT.

Pendekatan psikologis mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa interaksi, komunikasi, dan pemahaman peran masing-masing anggota keluarga menjadi kunci untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan perkembangan psikologi keluarga.

## 2.3 Hubungan Pernikahan dan Kebahagiaan

### 2.3.1 Pernikahan sebagai Jalan Menuju Ketenangan Jiwa (Sakinah)

"Ta'wiluna (2024) menegaskan bahwa pernikahan adalah sarana utama untuk mencapai ketenangan jiwa. Melalui relasi suami istri, individu memperoleh rasa aman, perlindungan emosional, dan ketenteraman spiritual yang sulit dicapai secara individual.

### 2.3.2 Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri sebagai Kunci Kebahagiaan

"Menurut Qoharuddin (2020), kebahagiaan rumah tangga sangat ditentukan oleh keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Ketidakseimbangan dalam aspek ini sering menjadi sumber konflik yang mengganggu keharmonisan keluarga.

### 2.3.3 Nilai Ibadah dalam Pernikahan yang Mendatangkan Berkah

"Permadi dan Sadiyah (2023) menekankan bahwa pernikahan memiliki nilai ibadah yang tinggi. Aktivitas rumah tangga yang dilandasi niat ibadah akan menghadirkan keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan yang berkelanjutan.

### 2.3.4 Peran Bersyukur dan Bersabar dalam Menjaga Keharmonisan

Sikap bersyukur dan bersabar menjadi elemen penting dalam menjaga keharmonisan pernikahan. "Sholihah dan Al Faruq (2020) menunjukkan bahwa pasangan yang mampu bersyukur atas nikmat pernikahan dan bersabar dalam menghadapi konflik cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih stabil.

## 2.4 Tantangan dalam Pernikahan dan Solusinya Menurut Islam

### 2.4.1 Konflik Rumah Tangga dan Manajemen Resolusi Konflik (Musyawarah/Syura)

"Qoharuddin (2020) menjelaskan bahwa konflik merupakan realitas dalam rumah tangga. Islam menawarkan solusi melalui musyawarah (syura), komunikasi terbuka, dan sikap saling memahami sebagai cara menyelesaikan konflik secara konstruktif.

### 2.4.2 Menghindari Perceraian (Talak) dan Syarat Kebolehan

Menurut ketiga jurnal, Islam sangat menganjurkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun, talak diperbolehkan sebagai jalan terakhir ketika tujuan pernikahan tidak lagi dapat diwujudkan. Ta'wiluna (2024) menekankan bahwa kebolehan talak harus dipahami dalam kerangka menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan yang lebih besar.

## BAB III

### PENUTUP

#### 3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa poin utama mengenai konsep pernikahan dan kebahagiaan dalam Islam:

1. Hakikat dan Tujuan Pernikahan: Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan hukum atau pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan sebuah ibadah suci yang memiliki landasan kuat dari Al-Qur'an dan Hadis. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan, melanjutkan keturunan yang saleh, serta membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.
2. Konsep Kebahagiaan (*As-Sa'adah*): Kebahagiaan dalam Islam mencakup dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu kesejahteraan duniawi (keharmonisan dan kedamaian keluarga) dan ukhrawi (keberkahan dan pahala ibadah). Kebahagiaan ini tidak diukur dari standar materi, melainkan dari ketenangan jiwa yang selaras dengan ketaatan kepada Allah SWT.
3. Mewujudkan Kebahagiaan Hakiki: Pernikahan mewujudkan kebahagiaan sejati ketika pasangan suami istri menjadikannya sebagai sarana ibadah. Kunci utamanya terletak pada keseimbangan dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, serta senantiasa menghadirkan sikap syukur dan sabar dalam dinamika rumah tangga.
4. Resolusi Konflik: Menghadapi tantangan dan konflik rumah tangga, Islam memberikan solusi konstruktif melalui jalan musyawarah (*syura*). Perceraian (*talak*) sangat dihindari dan hanya diperbolehkan sebagai jalan darurat terakhir apabila tujuan pernikahan benar-benar tidak dapat diselamatkan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar.

#### 3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan:

1. Bagi Calon Pasangan Suami Istri: Sangat dianjurkan untuk tidak hanya mempersiapkan aspek materi dan fisik sebelum menikah,

tetapi juga memperkuat pemahaman spiritual dan keilmuan mengenai fikih *munakahat* (pernikahan). Memahami hak dan kewajiban sejak awal akan membantu menyelaraskan visi untuk membangun keluarga yang berorientasi dunia dan akhirat.

2. Bagi Pasangan Suami Istri: Diharapkan untuk senantiasa memperbarui niat bahwa pernikahan adalah ibadah jangka panjang. Ketika menghadapi perselisihan, kedepankanlah komunikasi yang terbuka, musyawarah yang sehat, dan saling memaafkan, agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga dari ancaman perceraian.
3. Bagi Masyarakat dan Peneliti Selanjutnya: Masyarakat diharapkan dapat menggeser paradigma kebahagiaan pernikahan yang selama ini sering diukur dengan standar materi kembali kepada nilai-nilai religius. Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan studi kasus atau analisis psikologis mengenai dampak komunikasi suami istri terhadap ketahanan keluarga di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Permadi, W., & Sadiyah, E. H. (2023). Konsep keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab dan psikologi. *Jurnal Tarbiyatuna: Jurnal Kajian Pendidikan, Pemikiran dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 4(2), 16–22. <https://doi.org/10.30739/tarbiyatuna.v4i2.2598>
- Sanah, E. R. A. (2024). Pernikahan sakinah: Tafsir hermeneutika teologis atas konsep ketenangan dan kasih dalam Al-Quran. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 5(3), 742–756. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i3.1710>
- Sholihah, R., & Al-Faruq, M. (2020). Konsep keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 113–130. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/117>